



Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran

Sri Mulyati¹, Achmad Abubakar², Hasyim Hadade³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹ seripolteksambas@gmail.com ; ² achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id ³ hasyim.hadade@uin-alauddin.ac.id

* Corresponding Author

INFO ARTIKEL

Diterima: 7 Januari 2023
Direvisi: 10 Januari 2023
Disetujui: 12 Januari 2023
Tersedia Daring: 18 Januari 2023

Kata Kunci:

Kata Kunci: Makanan Halal

Kata Kunci; Tayyib

Kata Kunci : Prespektif Al-Qur'an

ABSTRAK

Meningkatnya trend permintaan makanan halal, maka berbagai produk makanan bermunculan dengan banyak variasi untuk bersaing dipasaran, untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang serba praktis dan tidak melupakan kelezatan dalam makanan. Hal tersebut yang melatar belakangi para produsen dalam mengembangkannya, sehingga tak jarang sebagian produsen merasa perlu menambahkan pewarna sebagai penarik perhatian konsumen, pengawet, penyedap dan bahkan pemanis buatan yang semua itu berasal dari bahan kimia yang dirasa cukup murah dan mudah didapat di pasaran. Melihat fenomena tersebut, dengan banyak muncul makanan "halal" dan "instan" yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia, yang secara langsung maupun tak langsung memberikan dampak dalam tubuh manusia, penulis merasa perlu menelaah lebih dalam terkait makna ayat halalan tayyiban yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian makalah ini termasuk dalam kategori kajian kepustakaan (library research) dengan menggunakan literatur (kepustakaan) antara lain Al-Quran dan kitab tafsirnya sebagai sumber primer dan artikel ilmiah pendukung lainnya sebagai sumber sekunder. Makanan yang halal ialah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak berakibat mendatangkan siksa (dosa). Sedangkan makna tayyib ialah baik, suci, bergizi, proposional dan aman. Implikasinya pada pemilihan produk makanan, adalah sebaiknya memperhatikan tiga aspek dari makna tayyib, yaitu memilih makanan yang sehat (bermanfaat bagi tubuh/bergizi), proposional (tidak berlebihan dalam mengkonsumsi), aman (tidak beracun/ kadaluarsa).

Kata kunci: Makanan halal dan tayyib, Perspektif Al-Quran

ABSTRACT

Keywords:

Keyword: Halal food

Keyword; Tayyib

Keyword; Perspective of the Qur'an

With the increasing trend of demand for halal food, various food products have emerged with many variations to compete in the market, to meet the practical needs of consumers and not to forget the delicacy in food. This is the background for producers in developing their products, so it is not uncommon for some producers to feel the need to add dyes to attract consumers' attention, preservatives, flavorings and even artificial sweeteners, all of which come from chemicals which are considered quite cheap and easy to obtain on the market. Seeing this phenomenon, with the emergence of many "halal" and "instant" foods that continue to develop along with human needs, which directly or indirectly have an impact on the human body, the author feels the need to examine more deeply regarding the meaning of the verse halalan tayyiban which can be applied in everyday life. This research paper is included in the category of library research using literature, including the Al-Quran and its commentaries as primary sources and other supporting scientific articles as secondary sources. Halal food is food that is acceptable for consumption and does not result in torment (sin). Meanwhile, the meaning of tayyib is good, holy, nutritious, proportionate and safe. The

*implication for the selection of food products is that it is better to pay attention to three aspects of the meaning of *tayyib*, namely choosing food that is healthy (beneficial for the body/nutritious), proportional (not consuming excessively), safe (not toxic/expired).*

Keywords: Halal food and *tayyib*, Koranic Perspective

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Pendahuluan Penjelasan Al-Qur'an atas kebutuhan paling esensial manusia adalah makanan. Islam memandang bahwa makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia. Maka dari itu di dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan dari mulai mengatur etika makan, mengatur idealitas kuantitas makanan di perut, bahkan yang terpenting adalah mengatur makanan yang halal dan haram untuk dimakan.

Halal dan haram bagi seorang muslim merupakan suatu prinsip yang harus dijaga dengan baik, karena menjauhi keharaman merupakan kewajiban bagi semua orang Islam. Selain itu halal dan haram bukan hanya menyangkut hubungan antar manusia saja tapi juga hubungan dengan Allah SWT. Seorang muslim tidak dibenarkan mengkonsumsi suatu makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Mengonsumsi yang haram, atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik (*tayyib*) bagi tubuh, seperti yang difirmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk makan makanan halal yang baik dan jangan mengikuti syaitan karena dia musuh yang nyata. Dua entitas yang saling mengiringi yaitu halal dan baik (*tayyib*).

Makanan halal yang boleh dimakan umat Islam adalah yang memenuhi dua syarat, yaitu halal, yang artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara', dan baik/*Thayyib* yang artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. *Thoyyib* adalah baik dan aman untuk dikonsumsi (aspek keamanan pangan/food safety), bersih (aspek good manufacturing practices), menyehatkan dan bermutu (aspek mutu). *Thoyyib* merupakan aspek fisik, kimia dan biologi dari benda/bahan yang dikonsumsi serta aspek fasilitas dan lingkungan untuk memproduksi benda/bahan yang diproduksi. Kehalalan sudah menjadi doktrin umum bagi umat islam dalam memilih makanan. Kategori makanan halal menurut Al-Quran ditentukan dari bahan bakunya, proses pembuatannya, dzat atau sumber, dan cara mendapatkannya. Sebagai contoh, makanan yang bahan baku tambahannya dari sumber yang tidak halal (ayam/sapi yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah SWT), maka kategorinya makanan tidak halal.

Perkembangan industry makanan halal saat ini terus berkembang sesuai kebutuhan manusia. Makanan halal juga merupakan jaminan mutu maka tidak heran kalau makanan

halal juga disukai di dunia, baik oleh muslim maupun non muslim. Tren permintaan terhadap makanan halal dunia makin meningkat pesat. Meningkatnya trend permintaan makanan halal, maka berbagai produk makanan bermunculan dengan banyak variasi untuk bersaing dipasaran, untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang serba praktis dan tidak melupakan kelezatan dalam makanan tersebut. Hal tersebut yang melatarbelakangi para produsen dalam mengembangkan produknya, sehingga tak jarang sebagian produsen merasa perlu menambahkan baik pewarna sebagai penarik perhatian konsumen, pengawet, penyedap dan bahkan pemanis buatan yang semua itu berasal dari bahan kimia yang dirasa cukup murah dan mudah didapat di pasaran. Penambahan zat tersebut dipandang perlu untuk mengembangkan mutu dari produk makanan.

Melihat fenomena tersebut, dengan banyak muncul makanan “halal” dan “instan” yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia, yang secara langsung maupun tak langsung memberikan dampak dalam tubuh manusia, penulis merasa tertarik menelaah lebih dalam terkait makna ayat halalan *tayyiban*. Fatwa ulama dapat menjadikan Islam shalihin li kulli zaman wa makan (sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman), dan Alquran sebagai pedoman umat islam. Sehingga perlu di ketahui lebih mendalam apakah makanan yang dikonsumsi telah sesuai dengan makna “halal” dan juga “*tayyiban*” yang telah terpaparkan dalam Al-Qur’an.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas secara mendalam terkait bagaimana makanan instan yang halal lagi baik menurut Al-Qur’an dan bagaimana kontekstualisasi ayat halalan *tayyiban*. Penelitian makalah ini termasuk dalam kategori kajian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan literatur (kepustakaan) antara lain Al-Quran dan kitab tafsirnya sebagai sumber primer dan artikel ilmiah pendukung lainnya sebagai sumber sekunder.

2. Metode

Kajian ini termasuk studi pustaka (*library research*), maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dengan melakukan telaah atas sejumlah literatur yang terkait dengan topik bahasan terutama yang memuat tentang Organisasi Sosial Keagamaan; Persyarikatan Muhammadiyah, Tokohnya Dan Kegiatannya Dalam Bidang Pendidikan. Penelitian ini juga bersifat “diskriptif analitis”. yaitu metode yang dipergunakan untuk meneliti gagasan atau produk pemikiran manusia yang tertuang dalam media cetak, baik yang berbentuk naskah primer adalah buku-buku yang terakait pemikiran Islam maupun naskah skunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya. Dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, jurnal, koran, dan sebagainya. Penelitian ini sepenuhnya bersifat penelitian kepustakaan (*Library research*). Data yang dihimpun melalui riset kepustakaan yang terdiri dari data sumber (primer) berupa buku-buku yang berkenaan dengan perserikatan muhammadiyah yang ada di Indonesia dan data pelengkap (skunder) untuk menginterpretasi data sumber berupa majala, koran yang berkenaan dengan judul yang akan di bahas. dengan cara: a. Kutipan langsung; yaitu mengutip langsung dari sumbernya tanpa perubahan sedikitpun. b. Kutipan tidak langsung; yaitu kutipan yang dirangkum dalam bentuk ikhtisar dari konsep aslinya, atau

berupa saduran, namun tidak mengurangi makna atau tujuannya. Analisis Data. Untuk penelitian ini, pengolahan data sepenuhnya bersifat “kualitatif”, karena data yang dihadapi bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal. Sedangkan untuk metode analisisnya menggunakan teknik “induktif”, deduktif” dan komparatif”. a. Induktif; yaitu menginterpretasikan dan menganalisis data yang bersifat khusus kepada pengertian dan kesimpulan yang bersifat umum, b. Deduktif; yaitu menginterpretasikan dan menganalisis data yang sifatnya umum untuk memperoleh pengertian dan kesimpulan yang bersifat khusus dari data tersebut. c. Komparatif; yaitu membandingkan antara satu data dengan data lainnya untuk memperoleh satu pengertian atau kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Makanan Halal dan Tayyib

Secara bahasa makanan dapat diartikan dengan *tha'am*, *aklun*, dan *ghidha'un* yang berarti mencicipi sesuatu dan atau memasukkan sesuatu kedalam perut melalui mulut, *ghidza* juga menjadi kata serapan gizi dalam bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makanan adalah segala bentuk yang dapat dicicipi dan dikonsumsi, seperti kue-kue, lauk pauk dan sebagainya. Definisi makanan secara istilah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, baik berasal dari darat maupun berasal dari laut. Adapun makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengkonsumsinya, yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Penggunaan kata *tha'am* (طعام) dalam al-Qur'an bersifat umum, yakni setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat dan laut, maupun makanan yang belum diketahui hakikatnya. Dengan demikian kata al-*tha'am* (الطعام) makanan, adalah menunjukkan arti semua jenis yang biasa dicicipi (makanan dan minuman). Makanan menurut al-Qur'an, ada yang halal dan ada yang haram. *Thayyib* berasal dari bahasa Arab *thaba* yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci. Para ahli tafsir menjelaskan kata *thayyib* berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik atau akalnya.

Menurut pandangan Kalamuddin Nurdin di dalam kamus Syawarifiyyah memberikan pemahaman kata *thayyib* adalah kebajikan, kebaikan, kemuliaan, keberkahan dan juga nikmat. Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata *thayyib* khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indra dan jiwa, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.

A. Ayat-Ayat Yang Berkenaan Dengan Makanan Halal Dan Tayyib

Berdasarkan ayat Al-Qur'an ditemukan bahwa perintah makan disebutkan sebanyak 27 kali dalam berbagai konteks dan arti, apabila berbicara tentang makanan yang dimakan (objek perintah tersebut), selalu menekankan salah satu dari dua sifat halal (boleh) dan *tayyib* (baik). Bahkan ditemukan empat ayat yang menggabungkan kedua sifat-sifat tersebut.

Pertama : Perintah memakan makanan halal lagi baik, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2 : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya: *"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata".*

Dengan adanya peristiwa itu, maka ayat tersebut turun yang berlaku untuk semua orang baik islam maupun non muslim. Haram disini ada dua: (1) Haram zatnya; (2) Haram Arid (haram mendatang karena suatu sebab). Dari penafsiran ayat di atas, bahwa halal berarti zatnya (yang telah ditetapkan oleh Allah), sedangkan thayyiban berarti cara memperolehnya. Setelah Allah SWT. menjelaskan bahwasanya tiada sembah yang hak kecuali Dia dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalan setan, Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Iyadh bin Hamad, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda :

"يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ كُلَّ مَا أَمْنَحُهُ بَادِي فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ" وَفِيهِ: "وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنْفَاءَ فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ"

Artinya: *"Allah Ta'ala berfirman, 'Sesungguhnya setiap harta yang Aku anugerahkan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka'. [Selanjutnya disebutkan] Dan Aku pun menciptakan hamba-hamba-Ku berada di jalan yang lurus, lalu datang syaitan kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka serta mengharamkan atas mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka". (HR. Muslim)*

Kedua, larangan mengharamkan makanan yang halal, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah:5 : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Berdasarkan Q.S. Al-Maidah menurut Hamka berkaitan dengan adanya seorang sahabat Nabi bernama Utsman yang melakukan zuhud sehingga Ia mengharamkan atas dirinya segala macam kenikmatan dunia mulai dari perhiasan dan keindahan dunia

lainnya. Dia juga meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi keluarga dan menggauli istrinya. Dirinya merasa bahwa makan daging dan menggauli istri hanya akan mengganggu semangat juang dalam peperangan. Bahkan dia minta izin kepada Rosulullah untuk mengebiri dirinya. Utsman lupa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan kenikmatan dunia.

Ayat ini merupakan seruan kepada kaum Muslim untuk menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Rasulallah memerintahkan untuk beribadah seraya tidak melupakan kewajiban untuk mencari rejeki dan memakmurkan dunia. Allah menghalalkan pernikahan, menggauli istrinya dan menganjurkan untuk memperoleh keturunan. Islam tidak mengajarkan ke-rahiban, ke-pastoran dan tidak membolehkan mengebiri dirinya. Namun demikian Islam menetapkan batasan yang jelas mana yang halal dan haram.

Saat Rasulallah berkhotbah, beliau menyampaikan hal-hal untuk diketahui umatnya "Sekelompok orang mengatakan anu dan anu. Namun ketahuilah aku sholat dan tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, aku menikahi wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunahku, ia bukan dari golonganku". (HR. Muslim).

Ketiga, masalah harta tawanan perang. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Anfal/8: 69 sebagai berikut:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٦٩

Terjemahnya "*(Jika demikian halnya ketetapan Allah,) makanlah (dan manfaatkanlah) sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".

Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, Allah tidak menimpakan siksa kepada kaum muslimin atas tindakan yang beliau lakukan bahkan mengampuni dan mengizinkan mereka memakan, memiliki dan mempergunakan hasil dari tebusan tawanan itu . Dengan empat perlima untuk bersama, dan seperlima untuk Allah dan Rasul. Kata halal pada ayat tersebut berarti harta yang telah ditetapkan oleh Allah, sedangkan thayyiban berarti cara memperolehnya dengan jalan tawanan perang atau tebusan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba- hamba-Nya, maka dengan sifat mulia ini Allah mengampuni dan tidak menimpakan siksaan kepada kaum Muslimin, bahkan memberikan hak kepada mereka untuk memakan dan memiliki harta rampasan yang didapat dalam peperangan termasuk uang tebusan itu sebagaimana tersebut dalam riwayat berikut ini:

Diriwayatkan bahwa pada mulanya kaum Muslimin tidak mau mempergunakan harta tebusan yang dibayar oleh kaum musyrikin, karena takut akan tersalah lagi apabila belum ada wahyu yang mengizinkan mereka memanfaatkannya, maka turunlah ayat ini. Ini adalah suatu bukti lagi bagi mereka atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka. Sesudah mereka melakukan kesalahan, mereka diampuni dan dibebaskan dari siksaan atas kesalahan itu, kemudian diizinkan pula memakan dan memiliki hasil dari

tindakan salah itu, yaitu uang tebusan yang mereka terima dari para tawanan. Allah menegaskan bahwa harta yang didapat dari penebusan tawanan itu adalah halal dan baik, bukan seperti daging babi dan bangkai. Kemudian Allah menyuruh mereka agar selalu bertakwa kepada-Nya dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, karena Dialah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Keempat, masalah makanan yang halal dan yang haram, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl: 16: 114

وَمَنْ يُؤْلَمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١٦

Terjemahnya: *“Siapa yang mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, dia pasti akan kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Tempatnya adalah (neraka) Jahanam dan (itulah) seburuk-buruk tempat kembali”.*

Disini disebut dua pokok yang terpenting, yaitu halal dan baik. Yang halal ialah yang tidak dilarang oleh agama. Sedangkan memakan daging babi, memakan atau meminum darah, memakan bangkai dan memakan makanan yang disembelih bukan karena Allah. Semuanya itu telah dinyatakan haram. Kemudian disebut pula makanan yang baik yaitu diterima oleh selera, yang tidak menjijikan. Misalnya anak kambing yang telah disembelih adalah halal dimakan, tetapi kalau tidak dimasak terlebih dahulu, langsung saja dimakan daging mentah itu, mungkin sekali tidak baik, lantaran itu maka kata-kata yang baik atau dalam asal kata thayyib, adalah ukuran dari kebiasaan kita sendiri-sendiri atau kemajuan masyarakat kita. Dengan memahami halalan thayyiban dari empat ayat diatas, menimbulkan perbedaan makna. Sehingga halal disini berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan, dengan syarat: (1) tidak menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya; (2) boleh dikerjakan menurut syarat; (3) dihalalkan Allah didalam kitabnya.

Dalam Al-Qur’an kata halal dan haram juga diungkapkan dengan kata lain, yaitu thayyiban, berdasarkan ayat-ayat diatas, yang termasuk kategori thayyiban mencakup semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia tanpa adanya nash atau dalil pengharamannya. Para ahli tafsir ketika menjelaskan kata thayyiban dalam konteks perintah makan mengatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Sehingga kata thayyiban dalam makanan adalah: (1) makanan sehat (makanan memiliki zat gizi dan cukup seimbang); (2) proporsional, sesuai dengan kebutuhan pemakan dengan tidak berlebihan dan tidak kurang; (3) aman (terhindar dari siksa Tuhan baik didunia maupun diakhirat) tentunya sebelum itu adalah halal.

Surat An Nahl ayat 114 adalah ayat tentang perintah memakan makanan yang halal dan baik. Hal Utama pada surah an nahl adalah Penetapan uluhiyah dan rububiyah

Allah dengan melimpahkan berbagai nikmat kepada makhluk-Nya. Salah satu nikmat itu adalah *An Nahl* yang menjadi nama surat ini. *An Nahl* yang artinya *lebah* adalah binatang menakutkan yang mengeluarkan banyak nikmat terutama madu. Nikmat lainnya adalah berbagai makanan baik hewani maupun nabati yang Allah sediakan di bumi ini. Maka Dia pun memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan halal dan tayyib akan dipaparkannya menjadi beberapa poin mulai dari redaksi ayat dan artinya. Kemudian diikuti dengan tafsirnya yang merupakan intisari dari tafsir-tafsir di atas :

1. Perintah Memakan Makanan yang Halal dan Baik

Poin pertama dari Surat An Nahl ayat 114 adalah perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-Nya untuk memakan makanan yang halal dan baik. *Halalan thayyiba*. *Halal* adalah apa yang Allah perbolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya. Ia lawan dari *haram*. Makanan yang halal ini jenisnya sangat banyak baik yang berupa hewani maupun nabati. Yang berasal dari hewan seperti daging unta, sapi, kambing, ayam, ikan, sea food dan sebagainya. Yang berasal dari tumbuhan lebih banyak lagi jumlahnya mulai dari biji-bijian seperti padi dan gandum, buah-buahan, sayur-sayuran, hingga umbi-umbian. Kebalikan dari *halal* adalah *haram*. Makanan yang haram dari dzatnya misalnya daging babi, darah, bangkai dan binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah. Makanan yang haram dari cara memperolehnya misalnya makanan hasil mencuri, korupsi, menipu dan judi.

Sedangkan *thayyib* artinya adalah *baik*. Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Tidak cukup halal, tapi juga harus baik. "Makanan yang baik yaitu yang diterima selera dan tidak menjijikkan," tulis Buya Hamka dalam *Tafsir Al Azhar*. Ia mencontohkan daging kambing, meskipun halal, kalau dimakan mentah menjadi tidak baik. Lebih dari itu, *thayyib* tidak sekedar sesuai selera tetapi juga baik bagi kesehatan. Misalnya seseorang yang menderita diabetes, makanan yang tinggi kalori dan gula menjadi tidak *thayyib* baginya. Khususnya dalam jumlah banyak. Orang yang menderita asam urat, meskipun halal, jeroan menjadi tidak baik baginya. Orang yang menderita kolesterol, meskipun halal, telur puyuh menjadi tidak baik baginya.

2. Perintah Bersyukur kepada Allah

Poin kedua dari Surat An Nahl ayat 114 adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, "Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan rezeki yang halal lagi baik dan bersyukur kepada-Nya atas karunia tersebut. Karena sesungguhnya Allah-lah yang mengaruniakan nikmat itu kepada mereka, Dialah yang berhak disembah, tiada sekutu bagi-Nya." Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* mengatakan, "Allah memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang halal dan baik serta mensyukuri nikmat tersebut."

Bukankah semua makanan halal dan baik yang jumlahnya sangat banyak di bumi ini adalah nikmat dari Allah? Baik yang tumbuh liar dan tersedia di alam bebas maupun yang dibudidayakan dengan pertanian dan peternakan. Dan bukankah ketika indra perasa dan pengecap hingga organ pencernaan berfungsi, semuanya adalah nikmat dari Allah? Maka

sepatutnya kita memperbanyak syukur kepada-Nya. Syukur ini juga merupakan bukti implementasi tauhid kita. Hanya kepada Allah kita menyembah, maka kepada-Nya kita bersyukur atas karunia nikmat-nikmat ini.

B. Jenis-Jenis Makanan Halal dan *Thayyib*

Adapun jenis-jenis makanan yang diharamkan:

1. Segala macam makanan yang tidak mengandung unsur menjijikkan dan kotor.
2. Semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudrahat bagi kesehatan jasmani, moral dan akal.
3. Semua jenis makanan yang tidak diharamkan di dalam al-Qur'an dan Hadis

C. Jenis Makanan Haram

Adapun jenis-jenis makanan yang haram meliputi dua jenis antara lain:

1. Haram *Lidzatihi* (makanan yang haram karena zatnya).

Yaitu makanan yang asal mulanya memang telah diharamkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Seperti daging babi, darah, binatang yang bertaring dan sebagainya. Contohnya seperti haramnya membunuh karena mengenai jiwa (nyawa), haramnya minum khamar karena langsung mengenai akal, haramnya murtad karena langsung mengenai agama, haramnya mencuri karena langsung mengenai harta. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah/5 : 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۳

Terjemahnya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.198) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah),199) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini 200) orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Menurut al-Maraghy, diharamkan daging babi, karena babi itu kotor dan berbahaya bagi kesehatan, karena ia senang pada yang kotor. Adapun bahayanya, ahli kedokteran kontemporer telah menetapkan, karena babi itu memakan yang kotor, maka dapat mengandung cacing pita dan cacing-cacing yang lainnya. Demikian pula ahli kedokteran kontemporer menyatakan, bahwa daging babi itu adalah daging yang paling susah dicerna, karena banyak mengandung lemak yang dapat menghambat kelancaran pencernaan dan

melelahkan pencernaan orang yang mengkonsumsinya, sehingga perutnya merasa berat atau kembung dan membuat jantungnya berdebar-debar, atau denyut jantungnya tidak teratur. Hanya dengan muntah dapat meringankan bahaya atau mudharatnya, karena zat-zat yang kotor itu dapat keluar melalui muntah. Kalau tidak, pencernaan jadi bengkak dan dapat menjadi diare. Di samping membahayakan kesehatan memakan babi dapat mempengaruhi moral dan watak seseorang yang mengkonsumsinya serta mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatannya.

2. Haram *Lighairihi* (makanan yang haram karena faktor eksternal).

Yaitu makanan yang asal mulanya adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram, karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Seperti makanan dari mencuri, hasil riba, dan sebagainya. Contohnya hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Ibnu Katsir menyatakan bahwa hewan ketika disembelih tidak menyebut Nama Allah SWT, maka sembelih tersebut haram untuk dikonsumsi, karena Allah SWT telah memerintahkan kepada makhluk-Nya bahwa menyembelih harus atas nama-Nya, maka menyalahi dari ketetapan tersebut, ketika disembelih disebutkan selain nama Allah SWT, misalnya untuk berhala, makhluk hidup dan sebagainya, maka hukumnya mutlak haram. Islam merupakan ajaran yang sangat sempurna, semua hal dijelaskan, termasuk masalah hukum mengonsumsi makanan halal dan *thayyib*, prinsip utama yaitu segala sesuatu itu halal diciptakan Allah SWT dan tidak ada yang diharamkan, kecuali ada *nash* yang terdapat didalam al-Qur'an maupun Hadis yang mengharamkannya.

Pada mulanya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sebelum adanya dalil-dalil yang melarangnya. Merujuk dalil al-Qur'an yang menjelaskan bahwa segala sesuatu hukumnya boleh karena diciptakan untuk manusia, terdapat dalam QS.Al-Baqarah/2: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □ ٢٩

Terjemahnya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.¹²⁾ Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Langit yang bermakna ruang di luar bumi dengan segala isinya (bulan, planet, komet, bintang, galaksi) yang jumlahnya tidak berhingga (disimbolkan dengan ungkapan tujuh langit) sesungguhnya terus berevolusi. Banyak bintang yang mati, namun banyak juga bintang yang lahir. Adapun yang dimaksud dengan menyempurnakan adalah terus berlangsungnya proses pembentukan bintang-bintang baru sejak pembentukan alam semesta. Dalil ini menunjukkan bahwa semua yang diciptakan Allah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka, boleh dikonsumsi tetapi harus sesuai dengan syariat agama Islam. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudharat atau bahaya bagi kehidupan manusia.

4. Kesimpulan

Makanan merupakan kebutuhan primer bagi manusia untuk memperoleh tenaga dan menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Pengaruh makanan yang vital terhadap tumbuh kembang serta kesehatan manusia harus memperhatikan nutrisi dan gizi yang seimbang. Nutrisi yang dibutuhkan seperti, Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Makna dari halal ialah membebaskan, melepaskan dan membolehkan. Artinya makanan yang halal ialah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak berakibat mendatangkan siksa (dosa). Sedangkan makna *ṭayyib* ialah baik, suci, bergizi, proposional dan aman. Artinya makanan yang *ṭayyib* ialah makanan yang berguna bagi tubuh, proposional dan aman untuk dikonsumsi baik dalam waktu dekat maupun jauh.

5. Daftar Pustaka

- As Pelu Muhammad Ibnu Elmi. 2009. Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis Dan Komoditas Agama. Malang: Madani.
- Asiyah, Siti. "Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)". 2014. Skripsi. Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Awaluddin, Latief. 2014. Ummul Mukminin (Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita). Jakarta: Wali.
- Baiquni Ahmad. 2014. Tafsir Salman : Tafsir Ilmiah Juz Amma. Bandung: Mizan Media Utama.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1998. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, Cet. I.
- DepPen Nas. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Djoko Windu. 2016. Pangan Sehat, Aman, Bergizi, Berimbang, Beragam dan Halal. Ponorogo: Forikes.
- Fairuzah. 2005. "Isyarat-Isyarat Al-Qur'an Tentang Makanan Yang Sehat (Kajian Tafsir Bi Al-Ilm Dengan Pendekatan Tematik)". Tesis. Jakarta: Tesis Tidak Diterbitkan.
- Farmawi, Abdul Hayy. 2002. *al-bidayah fi at-tafsir al-maudhu'i dirasah manhajiyah maudhu'iyah, (metode tafsir maudhu'i dan cara penerapannya)*, terj. Rosihon anwar. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hidayah, Nurul. 2011. Sumber Gizi Pelangi Makanan, Klaten: Cempaka Putih.
- Husein, M. Ali. 1985. Gizi dalam Al-Qur'an. Jakarta: Suara Baru. Ide, Pangkalan. t.t. Health Secret Of Kefir. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2013. Pengetahuan Penanganan Bahan Makanan Dan Permasalahannya,. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan.
- Kemenag. 2019. Quran Kemenag in Word-Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Kesehatan Dalam Perspektif AlQur'an. Jakarta: Aku Bisa.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2013. Tafsir Ilmi Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Nisak, Faila Sufatun. 2014. "Makanan Bermutu Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)". Skripsi. Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Prasetya, Joko Roby. 2016. "Teologi Makanan Perpektif Al-Qur'an Kajian Tematik", Tesis. Yogyakarta: Tesis Tidak Diterbitkan.
- Purwaningsih Eko. T.Th. Cara Pembuatan Tahu dan Manfaat Kedelai, T.T: Exact Ganeca. Qardhawi, Yusuf. 2003. Halal Haram Dalam Islam. Solo: Era Intermedia.